



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rohman Bin Tukimin
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bumirejo RT.1 RW.25 Desa Krecek
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Rohman Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya di muka persidangan menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di muka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga dengan Pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
 - 1 (satu) bendel SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
 - 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;Dikembalikan kepada saksi UNTUNG ALI SANTOSO
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di rumah Sdr. Abdul Cholik yang berada di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Becek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "*kalau beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa butuh modal untuk kerjasama tebu dengan Sdr. Tirta Wening Wicaksono kemudian terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian 4 (empat) bendel SHM yang terdakwa sudah hafal/ mengetahui letak penyimpanan SHM tersebut;
- Bahwa pencurian 4 (empat) SHM tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa datang ke rumah Sdr. Tukimin yang merupakan ayah dari terdakwa, yang berada di Dusun Bumirejo RT. 02 RW. 26 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan cara memasuki rumah dari pintu bagian belakang yang terdakwa mengetahui jika pintu tersebut tidak terkunci dan terdakwa juga mengetahui jika situasi rumah dalam keadaan sepi karena pemilik rumah sedang bekerja di sawah selanjutnya terdakwa melihat ada almari yang tidak dikunci dan setelah dibuka selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) SHM dengan rincian :

- a. 1 (satu) bendel SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;



b. 1 (satu) bendel SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

2. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Cholik yang merupakan paman dari terdakwa, yang berada di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 029 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri selanjutnya setelah terdakwa mengetahui situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan selanjutnya berjalan masuk ke dalam kamar pada saat itu terdakwa melihat almari dan memnukanya kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

3. Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Mini yang merupakan bibi dari terdakwa dan ketika terdakwa mengetahui keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke dalam kamar, setelah melihat almari selanjutnya terdakwa membuka dan melihat 1 (satu) SHM nomor : 909 dengan luas 309 M2 An. Mini yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

-Bahwa setelah terdakwa mengambil 4 (empat) sertifikat tersebut kemudian oleh terdakwa dijaminkan kepada Sdr. Tirta Wening Wicaksono terkait kerjasama usaha tebu;

-Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sertifikat tersebut tanpa ijin dari yang berhak dan mengakibatkan Sdr. Abdul Cholik, Sdr. Tukimin dan Sdri. Mini mengalami kerugian ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan **ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA



----- Bahwa **ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di rumah Sdr. Abdul Cholik yang berada di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Becek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *"kalau beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa butuh modal untuk kerjasama tebu dengan Sdr. Tirto Wening Wicaksono kemudian terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian 4 (empat) bendel SHM yang terdakwa sudah hafal/ mengetahui letak penyimpanan SHM tersebut;
- Bahwa pencurian 4 (empat) SHM tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa datang ke rumah Sdr. Tukimin yang merupakan ayah dari terdakwa yang berada di Dusun Bumirejo RT. 02 RW. 26 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan cara memasuki rumah dari pintu bagian belakang yang terdakwa mengetahui jika pintu tersebut tidak terkunci dan terdakwa juga mengetahui jika situasi rumah dalam keadaan sepi karena pemilik rumah sedang bekerja di sawah selanjutnya terdakwa melihat ada almari yang tidak dikunci dan setelah dibuka selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) SHM dengan rincian :

- a. 1 (satu) bendel SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
 - b. 1 (satu) bendel SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Cholik yang merupakan paman dari terdakwa yang



berada di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 029 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri selanjutnya setelah terdakwa mengetahui situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan selanjutnya berjalan masuk ke dalam kamar pada saat itu terdakwa melihat almari dan memnukanya kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

3. Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Mini yang merupakan bibi dari terdakwa dan ketika terdakwa mengetahui keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke dalam kamar, setelah melihat almari selanjutnya terdakwa membuka dan melihat 1 (satu) SHM nomor : 909 dengan luas 309 M2 An. Mini yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 4 (empat) sertifikat tersebut kemudian oleh terdakwa dijaminkan kepada Sdr. Tirta Wening Wicaksono terkait kerjasama usaha tebu;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sertifikat tersebut tanpa ijin dari yang berhak dan mengakibatkan Sdr. Abdul Cholik, Sdr. Tukimin dan Sdri. Mini mengalami kerugian + Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah

Perbuatan ABDUL ROHMAN Bin TUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL CHOLIK Bin (Alm) MIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Abdul Cholik kurang mengerti bahasa Indonesia hanya bahasa Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 ada Terdakwa mengambil tanpa seijin saksi Abdul Cholik barang berupa sertifikat atas namanya;
- Bahwa saksi Abdul Cholik menyimpan sertifikat di dalam rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi Abdul Cholik tahu ketika ada petugas yang hendak eksekusi tanah milik saksi Abdul Cholik;
- Bahwa saksi Abdul Cholik juga sudah tahu ada sengketa perdata gugatan yang masuk ke Pengadilan Kab Kediri;
- Bahwa saksi Abdul Cholik tidak paham dan tidak mengerti kasus sengketa apa yang jelas ada pinjam meminjam Terdakwa dengan orang lain soal usaha tebu;
- Bahwa saksi kecewa ada yang mo eksekusi rumah beserta tanah saksi;
- Bahwa benar yang duduk di belakang ketika sidang adalah Pengacara saksi Abdul Cholik dan yang lainnya bertugas menemani saksi Abdul Cholik yang rencananya akan menggugat soal perdata;
- Bahwa yang diambil sertifikatnya selain sertifikat milik Abdul Cholik oleh Terdakwa yang diambil sertifikat lainnya ada milik sertifikat Tukimin kemudian sertifikat milik Mini dengan jumlah ada 5 (lima) sertifikat yang diambil tanpa seizin pemiliknya oleh Terdakwa dan masing-masing berbeda rumahnya ;
- Bahwa Mini telah mengambil sertifikat miliknya dengan cara menebus dengan membayar hutang kepada Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. PAIJAN Bin (alm) DAWILAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Paijan kurang mengerti bahasa Indonesia hanya bahasa Jawa;
- Bahwa saksi Paijan mengerti ada sertifikat-sertifikat yang hilang karena diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi Paijan lupa tapi masih lama sekali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paijan mengerti tiba-tiba ada petugas yang katanya akan mengeksekusi tanah dan rumah milik saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Tukimin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak bertempat tinggal dengan saksi Tukimin;
- Bahwa saksi Paijan menyimpan sertifikat di dalam lemari dan tidak pernah memeriksa keberadaan sertifikat;
- Bahwa yang diambil sertifikatnya selain sertifikat milik Abdul Cholik oleh Terdakwa yang diambil sertifikat lainnya ada milik sertifikat Tukimin kemudian sertifikat milik Mini dengan jumlah ada 5 (lima) sertifikat yang diambil tanpa seizin pemiliknya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Mini telah mengambil sertifikat miliknya dengan cara menebus dengan membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa ada gugatan perdata yang melibatkan sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. TUKIMIN Bin (alm) DAWILAN tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tukimin kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tukimin kurang mengerti bahasa Indonesia hanya bahasa Jawa;
- Bahwa sertifikat milik saksi Tukimin telah diambil tanpa seizin darinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sertifikat milik saksi Tukimin ada lagi sertifikat lainnya yang telah diambil dari Terdakwa diantaranya sertifikat milik Abdul Cholik, sertifikat milik Mini dan lainnya yang sebelumnya sertifikat-sertifikat tersebut disimpan dan berada di masing-masing rumah pemiliknya;
- Bahwa Mini telah mengambil sertifikat miliknya dengan cara menebus dengan membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi Tukimin tahu sertifikat-sertifikat tersebut diambil Terdakwa untuk menjadi jaminan dalam pinjam meminjam usaha Tebu dengan Penggugat yang namanya saksi Tukimin tidak tahu;
- Bahwa tentang uang yang diterima Terdakwa, saksi Tukimin tidak mengerti dikemana;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa ketika ditanya kelanjutan keberadaan sertifikat selalu diam dan mengelak;
- Bahwa kejadiannya sudah sekitar tahu 2016-2017;
- Bahwa saksi Tukimin terkejut ketika tiba-tiba ada orang yang akan melakukan eksekusi sertifikat atas namanya kemudian saksi Tukimin dan saksi Abdul Cholik melapor kepada pihak kepolisian jika telah terjadi pencurian dari sertifikat miliknya;
- Bahwa saksi Tukimin ketika melapor tidak ikut Mini yang diambil sertifikatnya;
- Bahwa saksi Tukimin tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sertifikat miliknya;
- Bahwa ada gugatan sengketa perdata yang melibatkan sertifikat-sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. PAIJAH Bin (alm) DAWILAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pajjah kurang mengerti bahasa Indonesia hanya bahasa Jawa;
- Bahwa saksi Pajjah mengerti ada sertifikat-sertifikat yang hilang karena diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi Pajjah lupa tapi masih lama sekali;
- Bahwa saksi Pajjah mengerti tiba-tiba ada petugas yang katanya akan mengeksekusi tanah dan rumah milik saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Tukimin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak bertempat tinggal dengan saksi Tukimin;
- Bahwa saksi Pajjah menyimpan sertifikat di dalam lemari dan tidak pernah memeriksa keberadaan sertifikat;
- Bahwa yang diambil sertifikatnya selain sertifikat milik Abdul Cholik oleh Terdakwa yang diambil sertifikat lainnya ada milik sertifikat Tukimin kemudian sertifikat milik Mini dengan jumlah ada 5 (lima) sertifikat yang diambil tanpa seizin pemiliknya oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mini telah mengambil sertifikat miliknya dengan cara menebus dengan membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa ada gugatan perdata yang melibatkan sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan membenarkan saksi;

5. UNTUNG ALI SANTOSO anak dari HARRY BEDJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Untung merupakan ahli waris dari Tirto Wening;
- Bahwa saksi Untung heran dan terkejut dengan adanya petugas kepolisian datang ke tempat saksi Untung dan meminta 3 (tiga) sertifikat : SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin, SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik, SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik ;
- Bahwa saksi Untung menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada putusan perdata terkait dengan sertifikat-sertifikat tersebut yakni putusan perdata 91/Pdt.G/2017/PN Gpr Jo 187/PDT/2018/PT SBY Jo 1389/Pdt/2019 dan telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
- Bahwa saat ini saksi Untung sebagai ahli waris dari almarhum Tritto Wening sudah mengajukan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Bahwa di dalam berkas putusan dan pertimbangan-pertimbangan putusan perdata tersebut saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin ada menandatangani Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagai jaminan hutang piutang antara Tirto dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Untung kecewa pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda dengan adanya perkara ini sehingga kepastian hukum menjadi terganggu padahal perkara perdata sudah inkraht dan memiliki kekuatan hukum dan akan dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi Untung telah menjelaskan kepada pihak kepolisian ketika pihak kepolisian hendak melakukan sita atas sertipikat-sertipikat jika telah ada putusan perdata yang telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap namun setelah pihak kepolisian menyerahkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri saksi Untung menyerahkan sertifikat-sertipikat tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi Untung mendapat kabar jika ada laporan pencurian yang dibuat oleh saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin padahal di dalam putusan perdata sudah ada bukti Surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin telah menyerahkan sertifikat-sertipikat kepada Terdakwa sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama usaha tebu;
- Bahwa saksi Untung kemudian maju menunjukkan bukti putusan yang telah inkraht yang di dalamnya ada bukti Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin yang isinya menyerahkan sertifikat-sertipikat tersebut kepada Terdakwa untuk jaminan perjanjian kerjasama dengan Almarhum Trito Wening;
- Bahwa ada Sertipikat atas nama MINI namun MINI telah datang dan melunasi kewajiban dan menebus sertipikat tersebut tidak menjadi pelapor dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan membenarkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pihak kepolisian setelah adanya pelaporan dari ayah kandung Terdakwa (saksi Tukimin) dan saksi Abdul Cholik bahwa sertifikat-sertipikat milik mereka telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sertifikat-sertipikat dari tangan para pemiliknya tanpa seijin pemiliknya yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama usaha jual beli tebu dengan Almarhum Tirto Wening;
- Bahwa usaha perjanjian kerjasama tebu macet dan Terdakwa gagal melunasi kewajibannya kemudian Terdakwa digugat oleh Almarhum Tirto Wening dan putusannya Terdakwa harus melunasi kewajibannya dan jaminan sertifikat-sertipikat tersebut sebagai pelunasan dari sisa kewajiban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin bahwa ada perjanjian tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda tangan palsu atas nama saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin di atas Surat Kuasa yang menjadi bukti surat dalam putusan perdata;
- Bahwa Terdakwa digugat pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kab Kediri dan telah diputus sudah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sertipikat an MINI namun MINI telah menebus sertipikat nya tersebut dan tidak melaporkan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
2. 1 (satu) bendel SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
3. 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah ada laporan polisi nomor K/LP/64/III/RES.1.8/2020/Reskrim/SPKT Polres Kediri ada dugaan pencurian dalam keluarga;
- Bahwa benar sebelumnya telah ada putusan perdata terkait dengan sertipikat-sertipikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yakni putusan perdata 91/Pdt.G/2017/PN Gpr Jo 187/PDT/2018/PT SBY Jo

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1389/Pdt/2019 dan telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh saksi Untung diketahui pihak-pihak dalam perkara perdata tersebut diantaranya TIRTO WENING WICAKSONO sebagai Penggugat melawan : Abdul Rochman , Sebagai Tergugat I; Kastun, Sebagai Tergugat II; Abdul Cholik, Sebagai Tergugat III; Tukimin, Sebagai Tergugat IV; Mini, Sebagai Tergugat V; Abdul Rohman als Ahli Waris Dari Almarhum Mendrik, Sebagai Tergugat VI;
- Bahwa benar saat ini telah ada Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar di dalam berkas putusan dan pertimbangan-pertimbangan putusan perdata tersebut saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin ada bukti surat yang isinya tanda tangan aksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin di dalam Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagai jaminan hutang piutang antara Tirto dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu,
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- 5 Dilakukan oleh keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua,
- 6 Beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah “setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkannya; dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Abdul Rohman Bin Tukimin, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari satu tempat menuju ke tempat lain dan dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda yang berwujud dapat dilihat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka benar sertifikat-sertipikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin, SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik, SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik) berpindah tempat dari penguasaan saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin menjadi berpindah ke penguasaan Terdakwa;



Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya sertipikat-sertipikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin, SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik, SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik) dikuasai oleh saksi Abdul Cholik dan saksi Tukimin namun saat ini setelah ada putusan perdata 91/Pdt.G/2017/PN Gpr Jo 187/PDT/2018/PT SBY Jo 1389/Pdt/2019 dan telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap menjadi dimiliki Tirto Wening (Almarhum) dalam perkara ini ahli warisnya yakni saksi Untung Ali Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi Untung Ali Santosa menunjukkan pada saat persidangan Putusan Perdata 91/Pdt.G/2017/PN Gpr Jo 187/PDT/2018/PT SBY Jo 1389/Pdt/2019 dan telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap maka Majelis Hakim perkara ini untuk mencari kebenaran materiil kemudian menelusuri berkas putusan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri juga dalam direktori putusan Mahkamah Agung dan menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana para pihak sebagai berikut :

TIRTO WENING WICAKSONO sebagai Penggugat

melawan :

1. **Abdul Rochman** , Sebagai **Tergugat I**;
2. **Kastun**, Sebagai **Tergugat II**;
3. **Abdul Cholik**, Sebagai **Tergugat III**;
4. **Tukimin**, Sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mini**, Sebagai **Tergugat V**;
6. **Abdul Rohman als Ahli Waris Dari Almarhum Mendrik**, Sebagai **Tergugat VI**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan perdata tersebut diantaranya menyebutkan :

"Menimbang, bahwa bukti P-32 berupa surat kuasa tertanggal 24 Februari 2017, bukti P-33 berupa surat pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, bukti P-34 berupa surat kuasa tertanggal 24 Februari 2017, bukti P-35 berupa surat pernyataan tertanggal 21 April yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV, bukti P-36 berupa surat kuasa tertanggal 24 Februari 2017, bukti P-37 berupa surat pernyataan tetanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV,



bukti P-38 berupa surat pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Rohman selaku Tergugat VI, bahwa dari bukti P-32 sampai dengan bukti P-38 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI sebagai penjamin pengembalian modal kerja sama jual beli tebu yang disetor Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ;"

"Menimbang, bahwa bukti P-40 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2098 atas nama pemegang hak Tergugat I, bukti P-41 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1036 atas nama pemegang hak Tergugat III, bukti P-42 berupa Sertifikat Hak Milik No. 981 atas nama pemegang hak Tergugat IV, bukti P-43 berupa Sertifikat Hak Milik No. 909 atas nama pemegang hak tergugat V, bukti P-44 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1089 atas nama pemegang hak Mendrik dan sesuai dengan jawab jinawab yang telah diakui oleh Penggugat maupun Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI selaku penjamin pengembalian modal kerja sama jual beli tebu yang disetor Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, telah menyerahkan 5 (lima) sertifikat hak milik kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa di dalam berkas putusan perdata tersebut Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti surat diantaranya :

- Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2017 yang telah ditandatangani oleh saksi Abdul Cholik sebagai pemberi kuasa kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menjual dan/atau memindahkan melepaskan sebidang tanah 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri kepada pihak lain, juga ada bukti surat pernyataan dari Abdul Cholik tertanggal 21 April 2017 yang menyatakan sebagai penjamin atas hutang antara Terdakwa dengan Almarhum Tirto Wening,
- Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2017 yang telah ditandatangani oleh saksi Tukimin sebagai pemberi kuasa kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menjual dan/atau memindahkan melepaskan sebidang tanah SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri kepada pihak lain, juga ada bukti surat pernyataan dari Tukimin tertanggal 21 April 2017 yang menyatakan sebagai penjamin atas hutang antara Terdakwa dengan Almarhum Tirto Wening,



- Surat Pernyataan dari Terdakwa sebagai ahli waris Almarhum MENDRIK dengan isi memberikan jaminan sebidang tanah SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya persidangan Majelis Hakim perkara ini tidak menemukan putusan yang menyatakan ketidakabsahan atas bukti-bukti surat tersebut dengan demikian dari bukti-bukti surat tersebut membuktikan kebenaran dengan sendirinya saksi-saksi dalam perkara ini telah tahu dan sadar menyerahkan sertifikat-sertipikat tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menjadi kejanggalan dan patut dipertanyakan kebenarannya diantaranya dari keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa yang mengambil lebih dari 1 (satu) sertipikat di dalam rumah masing-masing saksi yang tidak berada dalam 1 (satu) rumah yang sama tetapi semua saksi tidak ada yang segera menyadarinya ketika sertipikat miliknya hilang namun ketika akan dilakukan eksekusi putusan perdata saksi-saksi menjadi kompak untuk melaporkan sertipikat miliknya hilang terkecuali dengan MINI yang sertipikatnya diambil oleh Terdakwa namun perbuatan MINI bukan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian tentang pencurian melainkan menebus sertipikat miliknya dari Ahli Waris Tirta Wening;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwasanya perbuatan Terdakwa yang dahulu dalam putusan perdata berkedudukan sebagai Tergugat I dalam mengambil sertipikat-sertipikat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri; SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri) merupakan bagian dari kewajiban dalam pemenuhan perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Terdakwa sekaligus membuktikan saksi-saksi dalam perkara ini sebagai penjamin dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan menjadi bagian dari keterangan yang tidak benar oleh karenanya Majelis Hakim tidak meyakini keterangan para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara ini akan mempertimbangkan unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur barang siapa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ke dalam unsur barang siapa Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini sama dengan unsur mengambil barang sesuatu dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ke dalam unsur mengambil barang sesuatu Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini sama dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ke dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan
- SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Oleh karena berdasarkan putusan keperdataan yang telah inkraht memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dari keterangan saksi UNTUNG ALI SANTOSO sertifikat-sertipikat tersebut disita darinya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi UNTUNG ALI SANTOSO sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tirto Wening ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini, haruslah dibebankan kepada Negara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohman Bin Tukimin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Abdul Rohman Bin Tukimin** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Abdul Rohman Bin Tukimin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengeluarkan Terdakwa Abdul Rohman Bin Tukimin dari dalam tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel SHM nomor : 981 dengan luas 1093 M2 An. Tukimin yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) bendel SHM nomor : 1089 dengan luas 1883 M2 An. Mendrik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) SHM nomor : 1036 dengan luas 2.356 M2 An. Abdul Cholik yang terletak di Dusun Bumirejo RT. 002 RW. 026 Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

Dikembalikan kepada saksi UNTUNG ALI SANTOSO

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H.